

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peraturan perundang-undangan perdagangan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2.1.1. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Perdagangan merupakan Pengaman Pembangunan nasional dibidang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut perdagangan memiliki kedudukannya dalam undang-undang yang memuat tentang segala ketentuan -ketentuannya, yakni diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014, perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan / atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.¹⁷

¹⁷Simatupang. Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.5

2.1.2. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2019 Tentang perdagangan di perbatasan.

Setiap warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan .

Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut," bunyi pasal 2 ayat(2) PP ini Menurut PP ini, Warga negara Indonesia yang dapat melakukan transaksi pembelian Barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan wajib memiliki dokumen berupa:

- a. dokumen imigrasi pelintas batas yang di terbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan .
- b. dokumen pabean pelintas batas yang di terbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi pos lintas batas.

Adapun penduduk Negara tetangga yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan, menurut PP ini, wajib memiliki identitas pelintas batas yang dipersyaratkan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan. Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan bunyi pasal 5 ayat (1)

PP ini, penetapan tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu sebagaimana dimaksud, menurut PP ini dilakukan berdasarkan perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah ini menegaskan, jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan berdasarkan perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara nilai transaksi pembelian Barang dalam rangka perdagangan yang dilakukan:

1. Di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean.
2. Di dalam daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean ditetapkan berdasarkan perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi pembelian Barang dalam batas nilai maksimal sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diberikan:
 - a. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - b. Pengecualian dari pengenaan bea keluar.
 - c. Pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor, dan/atau
 - d. Pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

¹⁸Handoyo, Perdagangan Perbatasan Dalam Dimensi Hukum Internasional, Jakarta, 2012, hlm. 2-3

2.2. Istilah dan definisi kedaulatan(*sovergnty*)

Istilah kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yakni *sovergnty*. Pengertian kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Ada dua teori yaitu teori berdasarkan Tuhan dan masyarakat.

Menurut Austin (sebagaimana dikatakan bahwa) berdaulat adalah “*legibus soluta* “ yaitu pembentuk hukum yang tertinggi “ dalam hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu

Menurut George Jellinck yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan raja, tetapi Negara. Adanya hukum karena adanya Negara, adalah satu-satunya sumber hukum oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh Negara.

Menurut Paul Laband dalam bukunya “ *Das staatrecht Des Deutschen* “ mengemukakan pendapatnya bahwa “ Negara merupakan sumber kekuasaan “ maka dapat dikatakan bahwa Paul Laband seorang yang sangat mengagung-agungkan Negara dan secara *factual* sifat dan hakikat Negara.

Hans Kelsen juga mengatakan bahwa hukum objektif merupakan kehendak Negara. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa di atas Negara sudah tidak ada kekuasaan lain. Atau dengan kata lain bahwa Negara lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

a. Teori kedaulatan negara (*state sovergnty theory*)

Dalam teori kedaulatan negara ini menganggap negara sebagai suatu “badan hukum” yang memiliki berbagai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. negara sebagai badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Teori kedaulatan ekonomi

Kedaulatan ekonomi merupakan dasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, lingkungan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Neo kapitalisme yaitu wujud dari kapitalisme, dan liberalism, yang telah menjelma menjadi neoliberalisme, yang baru saja hidup di era globalisasi dalam memandang ekonomi nasional.¹⁹

Perekonomian masyarakat saat ini adalah Neoiberalisme yaitu wujud dari liberalisme adalah wujud baru kapitalisme yang hidup di era globalisasi paham ekonomi konstitusi menjamin kemakmuran rakyat.

Niccolo Machiavelli menyusun teori kebijakan ekonomi dalam bentuk nasehat, menyatakan bahwa, bangsawan dan republik harus membatasi pengeluarannya dan mencegah penjarahan oleh kaum yang punya oleh kaum yang kebanyakan .

Tokoh Anders Chydenius menerangkan ide tentang perdagangan dan hubungan antara ekonomi dan masyarakat dan meletakkan dasar liberalism pemikiran ekonomi modern mulai dari terbitan Adam Smith.

¹⁹Mohamad Burhan Tsani, Hukum Dan Hubungan Internasional, Bayu Persada, Bandung, hlm 32-33

sebagai subyek hukum Internasional.selain itu,negara juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan menegakkan kedaulatan atas wilayahnya yang meliputi wilayah darat,laut dan udara yang ada diatasnya.

Karakteristik dari kedaulatan adalah

1. Kedaulatan bersifat mutlak, dalam bahasa latin,disebut sebagai *Solutus Legibus ab* (terikat oleh hukum). Bodin menjelaskan bahwa,kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh hukum,karena sesuatu yang berdaulat itu adalah sumber hukum, contoh raja tidak dapat tunduk kepada hukum karena raja adalah sumber hukum.

2. Kedaulatan bersifat tanpa syarat.

Contoh " *sovereignty given to a prince subject to obligations and conditions is properly not sovereignty or absolute power*"(kedaulatan yang di berikan kepada seorang pangeran dan berkewajiban untuk menguasainya)

3. Kedaulatan bersifat tidak akuntabel,seperti raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya,namun tuhan dan hukum alam memberikan batasan pada kekuatan yang berdaulat,karenanya kedaulatan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.konsekuensi kedaulatan terhadap tuhan dapat menjadikan penguasa terhindar dari pikiran untuk mengunakannya.²⁰

²⁰Ibid.hlm 33

2.3. Konsep penyelundupan barang dari kedua sisi Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia

a. definisi penyelundupan

Penyelundupan barang merupakan, suatu perbuatan membawahkan barang dengan sengaja untuk menghindari bea atau secara tersembunyi dan tidak sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Cara-cara yang digunakan oleh para penyelundupan barang untuk memasukan barang

- para penyelundup memasukan barangnya melalui jalur tikus.
- Mengalihkan strategi penyelundupannya ke pelabuhan-pelabuhan tikus dan jalur tikus.
- Kerja sama dengan oknum dari sebelah/atau orang dekat
- Melalui perantara dari dua sisi

Cara yang paling penting untuk mengatasi barang selundupan alias barang gelap adalah dengan memperketat pengawasan pada setiap pelabuhan yang menerima barang karena biasanya barang selundupan lewat melalui pelabuhan, menaikkan biaya bea cukai agar tidak sembarang orang dapat membayar, dan juga semakin memperketat pengecekan barang yang akan masuk bila barang tidak memiliki kejelasan sesegera mungkin ditindak lanjuti.²¹

²¹Saiful Munir, Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Timor Leste, 19 Januari 2016 hlm 23 <http://nasional.sindonews.com/> diakses pada tanggal 20 November 2019

Lalu kita sebagai orang-orang harus berhenti menggunakan barang gelap karena bila peminatnya turun maka si produsen tidak akan lagi memproduksi atau mengirim barang selundupannya. maupun melalui jalur lainnya.

Beberapa penyebab terjadinya penyelundupan barang ke luar negeri antara lain:

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.

Misalnya di Indonesia Beli BBM premium selisih Rp 4000 lebih murah dibandingkan di Timor Leste. Para penyelundup tertarik. tapi kalau seandainya harga BBM di Indonesia sama dengan Timor Leste. Maka tidak ada penyelundupan. Karakteristik barang yang di selundupkan biasanya karena ada selisih harga yang tajam.

2. Barang itu di larang. Misalnya seperti yang terjadi di Atapupu (NTT), kalau orang Timor Leste beli BBM subsidi di Indonesia dilarang,
3. Soal tarif impor/ekspor semakin berpeluang suatu barang diselundupkan misalnya Handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya. Jadi diselundupkan dengan cara itu, kalau handphone gampang diketahui mana yang ilegal atau legal, kalau beli HP garansi pabrik itu resmi, kalau garansi toko itu biasanya barang selundupan.²²

²²Kristian Erdianto, Tawa Wiranto, Joao Freitas, Usai bahas Sengketa Perbatasan, 12 September 2017, <http://nasional.kompas.com/diakses> pada tanggal 19 november 2019

5.cara pencegahan penyelundupan barang yaitu

Karena Negara Indonesia adalah negara kepulauan,terdapat 17ribu pulau dari sabang sampai merauke yang sangat rawan sekali terhadap praktek-praktek perihal penyelundupan.

Berikut beberapa cara pencegahan penyelundupan barang sebagai berikut

1. Mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat penindakan aksi penyelundupan
2. Perpajakan dan bea cukai diharapkan agar saling terkoneksi sehingga dengan adanya system yang terkoneksi dapat mengurangi penyelundupan
3. Menertibkan pelabuhan formal dan nonformal yang berkaitan keluar masuk barang.
4. Mengurangi bahkan menutup pelabuhan dengan terminal khusus untuk aktivitas pribadi.
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan bertindak tegas melalui operasi rutin.

Definsi penyelundupan barang adalah perdagangan yang dilakukan secara tidak sah(tanpa membayar cukai dan sebagainya) Dagangan berarti barang-barang yang dijual belikan,peningkatan penyelundupan barang di perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste.masih belum diatasi dengan baik,hal ini karena belum adanya suatu penanganan yang maksimal

penyelundupan barang melalui kerjasama bilateral kedua negara.²³ yang baru merdeka dituntut untuk meningkatkan pembangunan fisik, dalam kondisi ini Timor Leste dihadapkan pada peningkatan kebutuhan material bangunan, akibat harga kebutuhan material bangunan melonjak, kemudian dalam kebijakan penentuan tarif impor pemerintah tinggi dalam menaikkan nilai tarif impor. Sementara pengguna kartu perbatasan yang telah disepakati bersama masyarakat di perbatasan gagal diterapkan yang menjadi pemicu utama terjadi penyelundupan barang-barang gelap antara kedua negara adalah masalah penyelesaian perbatasan darat kedua negara yang belum tuntas seperti faktor sosial ekonomi, budaya dan lemahnya koordinasi kerjasama bilateral antara kedua negara.²⁴

²³Muhamad Zulfikar, Soal Batas Wilayah, Indonesia diminta tegas kepada negara tetangga, 18 Januari 2016,

<http://www.elshinta.com/> diakses pada tanggal 19 November 2019

²⁴Tolentino Araujo, Perdagangan Lintas Batas Kedua Negara Dari Sudut Pandang Hukum Internasional, Bounadry And Teritory Briefing, Bandung, 2012, hlm 37

1. pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran,yaitu aliran klasik,kartografi,tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebabkejahatan secara teoritis ilmiah. Aliran klasik timbul dari Inggris,kemudian menyebar luas ke Eropa dan Amerika.dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik,bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian,setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan,walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih mendatangkan kesenangan.²⁵

Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran marx dan engels,yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada determinisme ekonomi .menurut para tokoh aliran ini,kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang diwarnai dengan penindasan buruh,sehingga menciptakan faktor-faktor yangmendorong berbagai penyimpangan.

Aliran keempat adalah tipologik.ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Lambrossin.mental tester,dari psikiatrik yang mempunyai pemikiran dan mitologi,mereka mempunyai

²⁵Ibid, hlm 24

asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-prosesnya

lain yang menyebabkan adanya potensi pada orang tersebut.

Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawah sejak lahir oleh karena itu dikatakan bahwa "*criminal is born not made*"

Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh lambroso yaitu

1. Penjahat di lahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda
2. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahan bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada rasa bersamaan jenis tipe penjahat
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal. otak merupakan pembawahan sejak lahir serta penyebab orang melakukan kejahatan.²⁶

²⁶Ibid. hlm 25

Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok aliran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian seseorang yang berkembang jauh dan berpisah dari pengaruh - pengaruh jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat,tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi,bahwa kejahatan sebagai "*a function of environment*" tema sentral aliran ini adalah "*that criminal behavior results from the same process as other social behaviour*". bahwa (proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya).termasuk tingkah laku yang baik salah seorang tokoh aliran ini adalah sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara,muncul teori asosiasi difrensial oleh sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c. Bagian yang terpenting dari yang mempelajari tingkah laku criminal itu di dalam kelompok- kelompok orang intim/dekat.
- d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari,pembelajaran itu termasuk

- 1) Teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah.
 - 2) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e. Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- f. Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.²⁷
- g. Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada disetiap pembelajaran ini.

Pada awal tahun 1960-an muncullah perspektif label. perspektif ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. perspektif label ini diartikan dari segi pemberian nama, yaitu sebab utama kejahatan dapat di jumpai dalam pemberian nama atau label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

²⁷Ibid. hlm,26

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu Akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Sahetapy, Aspek budaya dan faktor struktural merupakan kedua elemen yang berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan, ini berarti kedua elemen tersebut tidak dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan demikian maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan .

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini didasarkan psikologi hedonistik, menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia didasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit) setiap manusia berhak memilih mana yang baik yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.²⁸

²⁸ Atmasasmita, Romli, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung, PT Eresco, 2014, hlm 34

Menurut Beccaria Bahwa, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. (*That the act which I do is act which I think will give me most pleasure*).²⁹

2. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan serta sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosial.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*) Pokok pangkal dari ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat di hasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial dengan demikian proses terjadi tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang lain termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

3. Teori lingkungan

Menurut Teori ini seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi-teknologi. masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dan sebagainya.

²⁹Karls Marx, Teori Dan Penyebab Ilmu Sosiologi, Eguinox Publishing, 2002, Singapura, hlm29